



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Bagus Suhariono bin Kusdi**, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor di PT Pupuk Kaltim, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Karimata Blok OO No.13 BTN KCY RT.36, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik wenydinarahmawati@gmail.com dan Nomor Telepon 085257975869, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali menurut undang-undang dari anak yang belum cukup umur atas nama:

- **Restu Talita Inas Az Zakiyah binti Bagus Suhariono**, NIK 3519145405130001, Umur 10 tahun, Agama Islam, Pendidikan Kelas 4 SD, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Karimata Blok OO No.13 BTN KCY RT.36, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
- **Restu Shakila Adzkiya Faiha binti Bagus Suhariono**, NIK 3519096907150002, Umur 8 tahun, Agama Islam, Pendidikan Kelas 2 SD, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Karimata Blok OO No.13 BTN KCY RT.36, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

Sebagai **Pemohon I**;

, sebagai Pemohon I;

Khlolil bin Ahmad Taslim, Umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di di Dusun 02 RT.007 RW.004 Desa Ngetrep

Hlm. 1 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, dengan Domisili Elektronik kholilngetrep17@gmail.com dan Nomor Telepon 085259901789, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang telah terdaftar di Kesudartiteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor: 160/Pdt.P/2023/PA.Botg pada tanggal 08 Desember 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I (Bagus Suhariono bin Kusdi) dan Weny Dina Rahmawati binti Kholil adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 432/21/XI/2011 tanggal 10 November 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Restu Talita Inas Az Zakiyah binti Bagus Suhariono, Lahir di Madiun, 14 Mei 2013;
 - 2.2. Restu Shakila Adzkiya Faiha binti Bagus Suhariono, Lahir di Kota Madiun, 29 Juli 2015;
3. Bahwa, Weny Dina Rahmawati binti Kholil pada tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 6474-KM-31102023-0003 tanggal 31 Oktober 2023 telah meninggal dunia;

Hlm. 2 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ibu Kandung Weny Dina Rahmawati binti Kholil yang bernama Sudarti juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3519-KM-16112023-0001 tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
5. Bahwa Ayah Kandung Weny Dina Rahmawati binti Kholil yang bernama Kholil bin Amad Taslim (Pemohon II) masih hidup hingga sekarang;
6. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumahah Weny Dina Rahmawati binti Kholil mempunyai harta berupa Tabungan di Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 0082314911 atas nama Weny Dina Rahmawati dengan Saldo pada Bulan November 2023 sejumlah Rp. 16.911.070,67 (*Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Puluh Rupiah Koma Enam Tujuh*);
7. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhumahah Weny Dina Rahmawati binti Kholil hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumahah selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;
8. Bahwa, ketika meninggal dunia, Almarhumahah Weny Dina Rahmawati binti Kholil tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan dan hutang yang belum dibayarkan;
9. Bahwa Para Pemohon bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini diberi Izin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek berupa Tabungan di Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 0082314911 atas nama Weny Dina Rahmawati dengan Saldo pada Bulan November 2023 sejumlah Rp. 16.911.070,67 (*Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Puluh Rupiah Koma Enam Tujuh*);
10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Hlm. 3 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Weny Dina Rahmawati binti Kholil pada tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 6474-KM-31102023-0003 tanggal 31 Oktober 2023 telah meninggal dunia;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Bagus Suhariono bin Kusdi, sebagai Suami;
 - 3.2. Restu Talita Inas Az Zakiyah binti Bagus Suhariono, sebagai Anak Perempuan Kandung;
 - 3.3. Restu Shakila Adzkiya Faiha binti Bagus Suhariono, sebagai Anak Perempuan Kandung;
 - 3.4. Kholil bin Amad Taslim, sebagai Ayah Kandung;Adalah ahli waris dari Almarhumah Weny Dina Rahmawati binti Kholil;
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini berlaku sepanjang perbuatan hukum terhadap objek berupa Tabungan di Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 0082314911 atas nama Weny Dina Rahmawati dengan Saldo pada Bulan November 2023 sejumlah Rp. 16.911.070,67 (*Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Puluh Rupiah Koma Enam Tujuh*);
5. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku ;
Atau apabila Pengadilan Agama Bontang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Para Pemohon dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun serta tetap pada surat permohonannya;

Hlm. 4 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/21/XI/2011 tanggal 10 November 2011, Bagus Suhariono bin Kusdi dan Weny Dina Rahmawati binti Kholil, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-18092015-0030 tanggal 18 September 2015, an. Restu Shakila Adzkiya Faiha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-07062013-0015, tanggal 07 Juni 2013, an. Restu Talita Inas Az Zakiyah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Madiun, Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3519090101988929, tanggal 18-11-2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6474012711140005, tanggal 02-06-2016, an. Bagus Suhariono, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bontang. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6474012611830004, tanggal 01-01-2023, an. Bagus Suhariono, yang

Hlm. 5 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3519090405510001, tanggal 14-09-2012 atas nama Kholil, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3519-KM-16112023, tanggal 16 November 2023, an. Sudarti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 6474-KM-31102023-0003, tanggal 31 Oktober 2023, an. Weny Dina Rahmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Api-Api dan diketahui oleh Kecamatan Bontang Utara. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotocopi Surat Ahli Waris Nomor: 100/40/AW-AA/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Api-Api dan diketahui oleh Kecamatan Bontang Utara. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

B. Saksi-saksi:

Hlm. 6 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Suwandi bin Amat Tari**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PKT, bertempat tinggal di Jalan Semboja, No: 3, RT.11, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik mertua perempuan Pemohon I;
- Bahwa Weny Dina Rahmawati dan Pemohon I adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah Weny Dina Rahmawati telah meninggal dunia pada bulan 29 Oktober 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Weny Dina Rahmawati dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah Weny Dina Rahmawati semasa hidupnya sampai meninggal tetap beragama Islam, begitu juga suami dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah Weny Dina Rahmawati tidak memiliki suami sebelumnya selain Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Weny Dina Rahmawati dan Pemohon I hanya mempunyai dua orang anak yaitu 1. Restu Shakila Adzkiya Faiha dan 2. Restu Talita Inas Az Zakiyah, serta tidak mempunyai anak yang lain selain keempat anak tersebut tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah Weny Dina Rahmawati tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa ibu kandung dari Almarhumah Weny Dina Rahmawati telah meninggal dunia lebih dahulu, namun saksi tidak ingat lagi tahun meninggalnya namun ayah kandung almarhumah masih hidup sampai sekarang;

Hlm. 7 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Almarhumah Weny Dina Rahmawati adalah wiraswasta;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus Tabungan Almarhumah Weny Dina Rahmawati di Bank Kaltimara;
2. **Norhayati binti Soeharto**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Semboja, No: 3, RT.11, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tante istri Pemohon I;
 - Bahwa Weny Dina Rahmawati dan Pemohon I adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah Weny Dina Rahmawati telah meninggal dunia pada bulan 29 Oktober 2023 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa Saksi mengetahui Weny Dina Rahmawati dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah Weny Dina Rahmawati semasa hidupnya sampai meninggal tetap beragama Islam, begitu juga suami dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Almarhumah Weny Dina Rahmawati tidak memiliki suami sebelumnya selain Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Weny Dina Rahmawati dan Pemohon I hanya mempunyai dua orang anak yaitu 1. Restu Shakila Adzkiya Faiha dan 2. Restu Talita Inas Az Zakiyah, serta tidak mempunyai anak yang lain selain keempat anak tersebut tersebut;

Hlm. 8 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah Weny Dina Rahmawati tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa ibu kandung dari Almarhumah Weny Dina Rahmawati telah meninggal dunia lebih dahulu, namun saksi tidak ingat lagi tahun meninggalnya namun ayah kandung almarhumah masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Almarhumah Weny Dina Rahmawati adalah wiraswasta;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus peninggalan Almarhumah Weny Dina Rahmawati berupa Tabungan di bank Kaltimara;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah penetapan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon dalam permohonannya ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 9 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*), Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang perempuan yang bernama Weny Dina Rahmawati binti Kholil yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Oktober 2023, oleh karena itu sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) dan angka (3) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Weny Dina Rahmawati binti Kholil meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Oktober 2023, sekaligus menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Weny Dina Rahmawati binti Kholil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hlm. 10 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Bagus Suhariono bin Kusdi dan Weny Dina Rahmawati binti Kholil adalah suami istri yang sah dan telah memiliki dua orang anak yaitu Restu Shakila Adzkiya Faiha dan Restu Talita Inas Az Zakiyah;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya dan untuk meneguhkan dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.11) dan 2 orang saksi, atas bukti-bukti yang telah diajukan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), secara materil membuktikan bahwa Bagus Suhariono bin Kusdi dan Weny Dina Rahmawati binti Kholil adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.11 merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai posita point 1 sampai 11, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hlm. 11 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon. Adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1207 dan Pasal 1208 KUHPerdara sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Weny Dina Rahmawati binti Kholil dan Bagus Suhariono bin Kusdi adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 10 November 2011 dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
2. Bahwa selama pernikahan Weny Dina Rahmawati binti Kholil dengan Bagus Suhariono bin Kusdi telah dikaruniai dua orang anak bernama Restu Shakila Adzkiya Faiha dan Restu Talita Inas Az Zakiyah semuanya beragama Islam;
3. Bahwa Weny Dina Rahmawati binti Kholil telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023 karena sakit;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhumah Weny Dina Rahmawati binti Kholil meninggalkan Bagus Suhariono bin Kusdi sebagai Suami, Restu Talita Inas Az Zakiyah, Restu Shakila Adzkiya Faiha sebagai anak kandung serta ayah kandung bernama Kholil bin Amad Taslim;
5. Bahwa ibu kandung yang bernama Sudart telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 21 Januari 2020;
6. Bahwa baik Bagus Suhariono bin Kusdi, Restu Talita Inas Az Zakiyah, Restu Shakila Adzkiya Faiha dan Kholil bin Amad Taslim sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam;
7. Bahwa Almarhumah Weny Dina Rahmawati tidak ada meninggalkan utang piutang, wasiat maupun anak angkat;

Hlm. 12 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Weny Dina Rahmawati mempunyai Tabungan di Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 0082314911 atas nama Weny Dina Rahmawati;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta Bagus Suhariono dan Weny Dina Rahmawati adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 November 2011, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara Bagus Suhariono dan Weny Dina Rahmawati adalah hubungan perkawinan, yang merupakan salah satu faktor untuk saling mewaris antara suami atau istri apabila salah seorang daripada mereka berdua ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya Bagus Suhariono dan Weny Dina Rahmawati telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Restu Talita Inas Az Zakiyah, Restu Shakila Adzkiya Faiha maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Weny Dina Rahmawati, Restu Talita Inas Az Zakiyah, Restu Shakila Adzkiya Faiha adalah hubungan darah, yang merupakan salah faktor untuk mewaris apabila salah seorang di antara mereka ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Weny Dina Rahmawati telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa Almarhumah memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli

Hlm. 13 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, Almarhumah Weny Dina Rahmawati meninggalkan Bagus Suhariono sebagai suami, Restu Talita Inas Az Zakiyah, Restu Shakila Adzkiya Faiha sebagai anak kandung, dan Kholil bin Amad Taslim sebagai orang tua kandung, sedangkan ibu kandung Pewaris yang bernama Sudarti telah meninggal sebelum Weny Dina Rahmawati, maka dapat dinyatakan bahwa Bagus Suhariono bin Kusdi (suami), Restu Talita Inas Az Zakiyah sebagai (anak), dan Restu Shakila Adzkiya Faiha sebagai anak kandung, dan Kholil bin Amad Taslim sebagai orang tua kandung orang tua kandung adalah ahli waris dari Almarhumah Weny Dina Rahmawati karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta baik Weny Dina Rahmawati, Bagus Suhariono, Restu Talita Inas Az Zakiyah, Restu Shakila Adzkiya Faiha dan Kholil bin Amad Taslim sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Almarhumah Weny Dina Rahmawati tidak ada meninggalkan utang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam petitum angka 4 mohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini berlaku sepanjang perbuatan hukum terhadap objek berupa tabungan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan Pencairan dan Penutupan Tabungan di Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 0082314911 atas nama Weny Dina Rahmawati maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut

Hlm. 14 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum sepanjang khusus untuk pencairan tabungan di Bank Kaltimara sebagaimana ternyata dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg. menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah Almarhumah Weny Dina Rahmawati yang meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (5) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 15 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menyatakan Weny Dina Rahmawati binti Kholil telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023 sebagai Pewaris;

3.-----

Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Weny Dina Rahmawati binti Kholil selaku pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bagus Suhariono bin Kusdi, sebagai suami;
- 2.2. Restu Shakila Adzkiya Faiha, sebagai anak kandung;
- 2.3. Restu Talita Inas Az Zakiyah sebagai anak kandung;
- 2.4. Kholil bin Amad Taslim, sebagai ayah kandung pewaris;

4. Menyatakan penetapan permohonan ahli waris ini hanya berlaku sepanjang perbuatan hukum terhadap tabungan Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 0082314911 atas nama Weny Dina Rahmawati;

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 H., *Hijriyah*, oleh Dr. Massadi, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. dan Riduansyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan secara elektronik oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hjerah, S.H., S.H.I. sebagai Sudartitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 16 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

TTD

Riduansyah, S.H.I., M.H

Sudartitera Pengganti

TTD

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm, Put. No. 160/Pdt.P/2023/PA.Botg